CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISIS HUKUM POTENSI PENYAKIT SOSIAL DI KALANGAN REMAJA AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA (Studi Penerapan Perda Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2022)

Siti Maryani Sulastri[1], Ani Yumarni[2], Muhamad Aminulloh[3]
[1,2,3]Fakultas Hukum Universitas Djuanda
[1]anisulastri861@gmail.com, [2]ani.yumarni@unida.ac.id, [3]muhamad.aminulloh@unida.ac.id

Abstrak

Potensi penyakit sosial yang muncul di kalangan remaja akibat perceraian orang tua, dengan fokus pada penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 6 huruf y. Perceraian orang tua sering kali berdampak signifikan terhadap perkembangan emosional dan sosial remaja, yang dapat memicu berbagai masalah, seperti perilaku menyimpang, kecemasan, depresi, dan penurunan prestasi akademik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis dan wawancara mendalam terhadap remaja yang mengalami perceraian orang tua, serta pihak terkait seperti Satpol PP, Dinas sosial, Psikolog, Pendidik, dan pengambil kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perda Kota Bogor memberikan kerangka hukum yang bertujuan untuk melindungi dan mendukung remaja dalam situasi perceraian, Pemerintah daerah melakukan program sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai isi dan tujuan Perda, termasuk dampak perceraian orang tua terhadap remaja. Program goes to school, Pembinaan Keluarga, kerjasama dengan sekolah, kegiatan Ekstakurikuler, forum bersama menuju kota ramah keluarga, Skuter (Sekolahku Tertib), Dengan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi Perda dapat lebih efektif dalam mengatasi masalah sosial yang dihadapi remaja akibat perceraian orang tua. Meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang isi Perda tersebut. Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menerapkan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi dampak sosial dari perceraian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan remaja, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya dukungan psikologis dan sosial bagi mereka yang terdampak perceraian orang tua.

Kata Kunci: Perceraian Orang Tua, Penyakit Sosial Remaja, Peraturan Daerah, Dukungan Psikologis.

Article History
Received: January 2026
Reviewed: January 2026
Published: January 2026

Plagirism Checker No. 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk selalu hidup bersampingan satu dengan yang lainnya, dan saling tolong menolong tanpa membedakan suku bangsa mereka, sehingga tercapailah suatu kehidupan yang dinamis dan harmonis. Perkawinan merupakan bentuk kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan yang diridhai Allah. Melalui perkawinann maka diberikanlah suatu jalan yang aman dan sah pada naluri kebutuhan biologis antar seorang laiki-laki dan seorang perempuan.

Selain itu dengan perkawinan akan terjaga kemurniaan dan terpelihara keturunan yang dilahirkan oleh pasangan tersebut.[1] Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ketiga sifat ini merupakan pra-kondisi untuk menuju kepada kehidupan yang bahagia dan sejahtera dan sangat ditekankan oleh Islam. akan tetapi jika ketiga sifat itu tidak ada dan tidak tertanam maka menjadikan keluarga yang rapuh upaya untuk mempertahannkan kebahagiaan rumah tangga seringkali tidak berjalan mulus mulus saja, pasti banyak cobaan dan ujian dari sang Maha Pencipta. Ketika keutuhan dalam rumah tangga itu sudah tidak bisa dipertahankan makan jalan yang di tempuh adalah perceraian dan mengakhiri perkawinan.[2]

Perceraian berdampak terhadap perkembangan sosial emosional anak, pertumbuhan terlihat dari perilaku positif diantaranya berbagi, hidup mandiri dan mudah diatur, adapula perilaku negatif antara lain hilangnya rasa percaya diri, berkelahi, dan sering menyendiri. Perkawinan adalah hubungan yang diketahui secara sosial maupun hubungan berpasangan antara wanita dan satu pria. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu ikatan lahir batin seorang pria dan wanita, sebagai suami istri memiliki tujuan dengan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Keutuhan Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan rumusan perkawinan, terdapat tiga unsur pokok yang terkandung di dalamnya yaitu mengenai ikatan fisik dan batin antara pria dan wanita, Perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun Pada prinsipnya pranata sosial yaitu memiliki tujuan yang sama dengan norma sosial. dalam hal ini pranata sosial berbanding lurus dengan norma-norma sosial, karena sesungguhnya pranata sosial merupakan produk dari norma sosial. Secara umum, tujuan utama pranata sosial adalah untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai, di samping untuk mengatur agar aktifitas sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga dapat terwujud ketertiban lahiriyah dan ketentraman bathiniah.[3]

Berasal dari perceraian itu akan melahirkan dampak yang sangat negatif terhadap anak-anak mereka, Perkawinan adalah ikatan sakral antara dua individu yang berjanji untuk saling mendukung, berbagi suka dan duka, serta bersama-sama membangun keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Ini adalah perjalanan panjang yang dipenuhi dengan komitmen, toleransi, dan kesetiaan, di mana dua jiwa yang berbeda bersatu untuk saling melengkapi dan tumbuh bersama dalam kehidupan.[4]

---

[1] MOH, FADLY FASHA P. *TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KEBIJAKAN KARTU VAKSIN SEBAGAI PRASYARAT PERKAWINAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi di KUA Semendawai Suku III, Kabupaten Oku Timur)*. Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2024 MOH, FADLY FASHA P. *TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KEBIJAKAN KARTU VAKSIN SEBAGAI PRASYARAT PERKAWINAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi di KUA Semendawai Suku III, Kabupaten Oku Timur)*. Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2024.

[2] *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Ditbinbapera Depag R:200)al.3.1*

[3] *KAPITA SELEKTA HUKUM ISLAM: SERI HUKUM ZAKAT DAN WAKAF,* Ani Yumarni, Endeh Suhartini, Mulyadi, Siti Maryam, *cetakan pertama 2019*

[4] Titik Triwulan Tutik*, 2008, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, h. 100.*

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama bagi anak yang memberi dasar perilaku perkembangan sikap dan nilai kehidupan dari keluarga. Salah satunya adalah menghormati orang yang lebih tua serta membantu menyelesaikan berbagai masalah yang timbul. Orang tua diharapkan dapat membantu anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk mengatasi masalah secara realistis dan simpati. Oleh karena itu, keluarga sebagai tempat untuk mengkondisikan pemeberian nilai positif pada anak. Kasus perceraian semakin marak terjadi di lingkungan sekitar.

Angka perceraian setiap tahun ke tahun semakin meningkat. Dari data Pengadilan Agama Bogor bahwa perceraian di Tahun 2022, 2023, 2024, 2025.[5]

Tabel 1, Jumlah kasus tinggi dan menurunnya perceraian

Tahun	Jumlah Kasus Perceraian	Keterangan
2022	1.379	Kasus perceraian tercatat
2023	1.637	Peningkatan signifikan
2024	2.500	Peningkatan dari tahun sebelumnya
2025	222	Penurunan drastis

Jumlah kasus perceraian di pengadilan agama bogor dari tahun 2022 tercatat 1.379 kasus perceraian. 2023 meningkat menjadi 1.637 kasus, menunjukan peningkatan signifikan. 2024 lonjakan 2.500 kasus, menunjukan peningkatan dari tahun sebelumnya. 2025 terjadi penurunan tajam menjadi hanya 222 kasus, di sebut penurunan drastis.

Kesakralan dan makna pernikahan sudah tidak lagi berarti. Pasangan yang akan bercerai sibuk dengan pembenaran dan keputusan mereka untuk berpisah. Memang ada pandangan yang menyebutkan orang bisa hidup lebih bahagia setelah bercerai. Bahwa perceraian bukan merupakan akhir kehidupan suami istri, namun orang tua yang telah bercerai harus tetap memikirkan bagaimana membantu anak mengatasi masalah akibat ayah ibunya berpisah.

Dalam islam, Al-Quran memuatat beberapa ayat yang menegaskan, bahwa anak adalah amanah dan menjadi penolong atau landasan bagi orang tua dalam kehidupan dunia dan akhirat, terutama jika dididik dengan baik dalam kerangka keimanan dan akhlak.

Adapun Surah At-Tahrim ayat 6:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ



Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.[6]

[5] *Data Pengadilan Agama Bogor, laporan 2023*
[6] https://www./s/quran/at-tahrim/ayat-6?utm_source=google&utm_medium=organic *diakses pada 9 desember 2024* 07:00

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Alasan umun yang sering terjadi penyebab perceraian yaitu:

1. Ketidakcocokan Karakter
2. Kurangnya Komunikasi
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.[7]
4. Kurangnya Nafkah
5. Perselingkuhan.[8]

Sebagai Contoh kenakalan pada remaja akibat perceraian orang tua meliputi :

1. Tauran.[9]
2. Narkotika.[10]
3. Pergaulan Bebas.[11]

Pengaruh Perceraian banyak menimbulkan beberapa penyebab-penyebab yang menjadikan anak menjadi sepeti hilang arah dan tujuan:

1) Penyebab Masalah Kepercayaan, Masalah kepercayaan adalah merupakan salah satu pengaruh yang signifikan dari perceraian orang tua pada remaja. perceraian memengaruhi kemampuan remaja untuk mempercayai orang lain, seperti Trauma Emosional. Perceraian sering kali melibatkan konflik yang intens antara orang tua, seperti perselisihan, pengkhianatan, atau kurangnya komunikasi yang sehat. Hal ini dapat membuat remaja merasa bahwa hubungan antarindividu tidak stabil atau tidak dapat diandalkan. Orang tua biasanya menjadi panutan bagi anak dalam memahami dan menjalani hubungan.

Ketika hubungan orang tua berakhir, remaja mungkin kehilangan contoh yang baik tentang bagaimana membangun dan mempertahankan kepercayaan. Bisa juga Rendahnya Kepercayaan Diri, Masalah kepercayaan sering kali berkaitan dengan rendahnya rasa percaya diri.[12] Remaja mungkin merasa bahwa mereka tidak cukup baik untuk dipertahankan oleh orang lain. dan yang terakhir Sikap Sinis terhadap Pernikahan, Mereka mungkin mengembangkan pandangan negatif tentang pernikahan atau hubungan jangka panjang, merasa bahwa komitmen hanya berujung pada kegagalan, sama seperti kedua orang tua mereka.

2) Perceraian orang tua adalah peristiwa emosional yang dapat memiliki dampak mendalam pada kesehatan mental anak-anak. Meskipun perceraian dapat menjadi solusi terbaik dalam beberapa situasi, namun penting untuk memahami bagaimana perceraian tersebut dapat memengaruhi anak-anak secara psikologis dan emosional. Beberapa anak mungkin menunjukkan perubahan dalam perilaku mereka setelah perceraian. Ini bisa termasuk penarikan diri, agresi, prestasi akademik yang menurun, atau bahkan peningkatan perilaku kenakalan. Perceraian orang tua dapat berkontribusi pada perkembangan masalah kesehatan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, atau gangguan perilaku. Perceraian

---

[7] *Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Terhadap Perempuan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Revo Perkasa1, J. Jopie Gilalo2, Hidayat Rumatiga3, Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 6 (2024)

[8] Arief Budiman, Ani Yumarni , Saddam Husein. *FLUKTUASI PERKARA GUGAT CERAI SEBAGAI PENGARUH PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA CIBINONG KELAS I A KABUPATEN BOGOR, Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 3 (2024)*

[9] Hasanah, Rizka. *"Kenakalan remaja sebagai salah satu bentuk patologi sosial (penyakit masyarakat)." Jurnal Cakrawala Ilmiah 1.3 (2021): 343-354.*

[10] *PERAN KEPOLISIAN DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014* Karina Putri Priatna,Dadang Suprijatna,Muhamad Aminulloh, Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 3 (2024)

[11] *Pengertian pergaulan bebas,* https://www.gramedia.com/literasi/pergaulan-bebas/ diakses pada 5 desember 2024 15:53

[12] Angelia, Yola. *Peranan Guru, Orang Tua Dalam Mencegah Bullying Dan Meningkatkan Rasa Percaya Diri Anak Usia Dini Tk Aisyiyah Bustanul Athfal 5 Gunung Agung Tengah Kota Pagar Alam*. Diss. IAIN BENGKULU, 2021.

orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua maupun bagi anak-anak. Sebagian besar anak mengalami reaksi emosional yang signifikan sebagai respons terhadap perubahan dalam kehidupan keluarganya.

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) patologi asal katanya dari pathos yang berarti penderitaan atau penyakit (Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002)[13] sedangkan pengertian logos adalah ilmu. Sosial ialah tempat atau wadah pergaulan hidup antar manusia yang saling berinteraksi atau berhubungan secara timbal balik. Dapat disimpulkan bahwa patologi sosial merupakan ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial dalam lingkungan masyarakat.[14]

Patologi sosial merupakan penyimpangan sosial khususnya masalah kenakalan remaja yang akan membawa dampak negative bagi keseimbangan struktur sosial, lembaga agama dan fungsinya sehingga dapat mengganggu ketertiban sosial (*social order*) untuk mengembalikan keteraturan ini maka struktur dan fungsi dari institusi, *system* dan norma sosial harus berjalan seimbang.

Untuk mencegah penyakit sosial di kalangan remaja, Orang tua memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan, pendidikan, dan pengawasan. Banyak sekali beberapa solusi yang dapat dilakukan, seperti Membangun Komunikasi yang Terbuka, Orang tua harus menciptakan lingkungan di mana anak merasa nyaman untuk berbicara dan berbagi masalah mereka tanpa takut dihakimi. dan dengarkan keluhan dan pendapat remaja dengan empati, tanpa langsung memberikan kritik, Tanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati melalui pembelajaran sehari-hari. Ajarkan pentingnya menghormati diri sendiri dan orang lain. Mengawasi Pergaulan dan Kegiatan Anak, Kenali teman-teman dan lingkungan sosialnya. Pastikan mereka terlibat dalam kegiatan positif atau kegiatan keagamaan. Memberikan Pendidikan Seks dan Bahaya Penyalahgunaan Zat, dan Jelaskan secara jelas tentang bahaya seks bebas, narkoba, dan alkohol.

Orang tua harus menunjukkan sikap dan perilaku yang positif agar menjadi panutan bagi anak. Hindari melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nasihat yang diberikan, Memberikan Dukungan Emosional, Berikan pujian atas pencapaian mereka dan bantu mereka mengatasi kegagalan, Tunjukkan kasih sayang secara konsisten agar remaja merasa dicintai dan dihargai.

Masa remaja adalah masa transisi dari anak-anak hingga dewasa. Remaja tidak bisa dikatakan bahwa dia adalah anak kecil. Dia akan menemukan gaya hidup yang paling cocok untuknya hal ini biasanya banyak hal kesalahan, kesalahan yang dia buat sering menyebabkan kecemasan dan emosi, ini yang tidak menyenangkan lingkungan dan orang tua, karena mereka semua masih mencari jati diri. Kesalahan yang dihasilkan mereka masalah lingkungan seperti ini sering disebut sebagai kejahatan atau kenakalan remaja.[15]

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan tegas menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara anak dan selanjutnya pada Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menghendaki agar kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dengan demikian anak- anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan, pendidikan, pelayanan dari orang tuanya.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Menyatakan ”Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat

[13] *Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002*
[14] Hasanah, Rizka. *"Kenakalan remaja sebagai salah satu bentuk patologi sosial (penyakit masyarakat)."* Jurnal Cakrawala Ilmiah 1.3 (2021): 343-354.
[15] Sarlito Wirawan, *“Psikologi Remaja”,* (Jakarta:Rajawali:1989)cet.ke-1,200-201

dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan Perlindungan Sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimana pembangunan kesejahteraan sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia"

Secara keseluruhan, peraturan-peraturan yang ada di Kota Bogor menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menangani penyakit sosial di kalangan remaja akibat perceraian orang tua. Dengan kombinasi dari pendekatan hukum, rehabilitasi sosial, pendidikan, dan partisipasi masyarakat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih mendukung bagi perkembangan positif remaja.

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial ditujukan untuk menangani masalah kesejahteraan sosial, termasuk potensi penyakit sosial yang bisa memengaruhi remaja akibat perceraian orang tua. Fokus utama perda ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program penanganan khusus untuk kelompok rentan, termasuk anak-anak dan remaja yang terdampak situasi keluarga yang tidak stabil.

Implementasi dari perda ini mencakup berbagai upaya seperti konseling, bantuan sosial, serta program pendampingan psikososial bagi keluarga dan anak yang mengalami krisis akibat perceraian. Pemerintah Kota Bogor bekerja sama dengan lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat untuk memastikan layanan ini dapat menjangkau mereka yang membutuhkan. Efektivitasnya masih terus dievaluasi. Tantangan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai layanan yang tersedia.

Perda ini memberikan kerangka hukum untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada remaja dari keluarga bercerai, dengan tujuan meminimalisir dampak negatif seperti kenakalan remaja atau penurunan prestasi akademik.

Pemeliharaan anak meliputi hak anak atas nafkah, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, serta hak untuk memperoleh perhatian, kasih sayang, dan perlindungan dari orangtua Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi sengketa antara orangtua terkait pemeliharaan anak setelah perceraian. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap perlindungan hak-hak anak. Oleh karena itu, analisis kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara pemeliharaan anak akibat perceraian di pengadilan agama sangat penting dilakukan untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dan terpenuhi paska perceraian.

Dalam pasal 19 Perda No 4 tahun 2022 Perlindungan merupakan Perlindungan sosial sebagaimana dimakud dalam Pasal 10 huruf d, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial memuat berbagai sasaran yang menjadi fokus penanganan kesejahteraan sosial. Huruf y dari pasal tersebut mencakup keluarga yang mengalami permasalahan sosial psikologis. Dalam hal ini, keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang menghadapi gangguan atau hambatan dalam kesejahteraan psikologis yang memengaruhi fungsi sosialnya. Permasalahan ini dapat melibatkan konflik internal keluarga, tekanan mental, atau situasi lingkungan yang menyebabkan ketidakstabilan kesejahteraan psikososial anggota keluarga.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Perda ini menekankan upaya Pemerintah Kota Bogor untuk memberikan dukungan, bimbingan, dan penanganan bagi keluarga yang menghadapi permasalahan tersebut demi meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas sosial di masyarakat.

Perceraian orang tua tidak hanya mempengaruhi kondisi psikologis remaja tetapi juga berdampak pada perilaku sosial mereka. Lingkungan yang tidak stabil dapat memicu munculnya berbagai penyakit sosial di kalangan remaja di Kota Bogor.[16] Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memberikan dukungan emosional yang memadai dan menjaga komunikasi yang baik dengan anak-anak mereka selama proses perceraian untuk meminimalkan dampak negatif tersebut.

Keluarga adalah ikatan sosial dan darah yang hidup bersama dalam satu kelompok. Sebagai pranata sosial, keluarga terbentuk dari keinginan manusia untuk hidup berpasangan dan membangun rumah tangga. Dalam keluarga, kelekatan hubungan sangat memengaruhi tumbuh kembang anak, baik secara pola hidup maupun psikologinya. Namun, tidak semua keluarga mampu mempertahankan keharmonisan, sehingga muncul kondisi *broken home*.

Broken home adalah situasi ketika orang tua tidak peduli terhadap keadaan rumah dan anak, termasuk perkembangan pendidikan dan psikologi mereka. hal ini berdampak pada komunikasi dan kondisi emosional anak remaja. Anak-anak dari keluarga *broken home* cenderung oversharing, sensitif, temperamental, kurang kasih sayang, merasa iri, tertutup, tersisihkan, dan tidak diperhatikan.

B. Metode Penelitian

Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Di samping itu dapat juga dilakukan tahap penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.

a. Data Primer:
   Penelitian Yuridis Empiris menggunakan data primer misalnya: wawancara dengan semua pihak yang terlibat;
b. Data Sekunder :
   (1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru ataupun mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau ide. Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan;
   (2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, terdiri atas; Penjelasan Undang-undang, Rancangan Undang- undang, Literatur-literatur yang berhubungan dengan Penelitian. Bahan-bahan seminar, Simposium, Diskusi Panel dan bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan bahan Penelitian;
   (3) Bahan Hukum Tertier, yaitu Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah Kamus, Ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.[17]

[16] Rahmantyo, Fadli Pudyas. *PENDAMPINGAN SOSIAL REMAJA KORBAN TINDAK KEKERASAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KOTA BOGOR*. Diss. FISIP UNPAS, 2024.
[17] *Metode, penelitian, laporan dan penulisan karya ilmiah hukum.* Martin Roestamy, Endeh Suhartini, Ani Yumarni

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Hukum Akibat Perceraian Orang Tua Terhadap Munculnya Potensi Penyakit Sosial di Kalangan Remaja di Kota Bogor

Dalam perspektif Hukum Islam, hukum bukan sekedar berlaku dalam tataran dogma dan norma saja. Sekalipun dalam beberapa ketentuan yang pengaturanya telah tegas.[18] Untuk kesehatan anak, salah satu faktor yang memiliki kontribusi terbesar adalah perceraian orang tua. Undang-undang yang mengatur pernikahan, sebagaimana disepakati oleh Kantor Urusan Agama (KUA), menekankan pentingnya kesiapan mental pasangan yang ingin melangkah ke jenjang pernikahan, yang juga diatur berdasarkan batas usia tertentu.

Permasalahan yang sering muncul dalam rumah tangga, yang berujung pada perceraian, sering kali disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang efektif. Komunikasi yang tidak sehat, komunikasi yang bersifat satu arah, serta ketidakmampuan untuk menyampaikan perasaan dan kebutuhan secara terbuka, dapat memicu konflik yang berkepanjangan. Dalam situasi seperti ini, ungkapan mengenai perceraian sering kali muncul tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan, baik bagi pasangan itu sendiri maupun bagi anak-anak yang terlibat.[19]

Dampak buruk dari perceraian, terutama yang terjadi dalam konteks komunikasi yang tidak baik, dapat berimplikasi serius terhadap kesehatan mental dan emosional anak. Perceraian yang berlangsung dengan cara yang tidak baik, yang ditandai oleh konflik yang berkepanjangan dan ketidakmampuan untuk berkomunikasi secara konstruktif, dapat menyebabkan trauma psikologis pada anak. Meskipun terdapat perceraian yang dilakukan dengan cara yang lebih baik, dampak terhadap kesehatan anak tetap tidak dapat diabaikan, terutama jika proses tersebut tidak diiringi dengan perhatian yang memadai terhadap kebutuhan emosional dan psikologis anak. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa perceraian, baik yang dilakukan dengan cara yang baik maupun buruk, memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap kesehatan anak. Upaya untuk meningkatkan komunikasi yang sehat dan konstruktif dalam rumah tangga, serta penyediaan dukungan psikologis bagi anak, menjadi langkah krusial dalam meminimalisir dampak negatif dari perceraian.

Dampak perceraian orang tua terhadap kesehatan anak dan faktor-faktor yang menyebabkan perceraian, bahwa perceraian orang tua merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap masalah kesehatan anak. Ketika orang tua bercerai, anak-anak sering kali mengalami dampak emosional dan psikologis yang signifikan.

Terdapat juga penekanan pada pentingnya kesiapan mental pasangan sebelum memasuki pernikahan, yang diatur dalam undang-undang pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya soal usia, tetapi juga kesiapan emosional dan mental. banyak konflik dalam rumah tangga muncul akibat kurangnya komunikasi yang sehat. Komunikasi yang tidak efektif, seperti komunikasi satu arah atau kurangnya dialog, dapat memicu ketegangan dan konflik yang berujung pada perceraian. Terdapat perbedaan antara perceraian yang dilakukan dengan baik dan yang buruk. Perceraian yang tidak baik dapat memiliki dampak negatif yang lebih besar terhadap kesehatan anak, baik secara emosional maupun psikologis. pentingnya komunikasi yang baik dalam rumah tangga dan kesiapan mental pasangan sebelum menikah, serta bagaimana perceraian dapat mempengaruhi kesehatan anak secara signifikan.[20]

---

[18] Yumarni, A., & Ilyanawati, R. Y. A. (2020). *REFLEKSI FILOSOFIS DARI KISAH 'LES MISERABLES'TINJAUAN KEADILAN PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM DAN FILSAFAT HUKUM ISLAM. Jurnal Hukum De'rechtsstaat, 6(2), 85-98.*

[19] Laela, F. N. (2017). *Bimbingan konseling keluarga dan remaja edisi revisi.*

[20] Khotimah, U. K. (2024). *Fikih Remaja Usia Nikah. Nawa Litera Publishing.*

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Didalam sebuah keluarga, akan terasa aman jika kedua orang tua mempunyai peran yang baik untuk anaknya, baik peran bapak maupun peran ibu. namun adapun beberapa orang tua sering menyepelekan hal hal kecil yang anak butuhkan kepada orang tua, yang bukan cuman sekedar materi, melainkan kasih sayang. Perlu dan sangat penting untuk kita ketahui, bahwa seseorang anakpun ingin raga nya dipeluk, jangan sampai anak selalu merasa sendirian, merasa putus asa atas apa yang dia jalankan, selalu merendahkan diri karna ketidak adanya suport.

Perasaan seseorang anak yang menginginkan kehadiran fisik, dan emosional dari orangtuanya dalam kehidupan sehari-hari. ”Raganya dibawa kerumah” bukan hanya sekedar kembali secara fisik, tetapi juga hadir secara batin dan memberikan perhatian yang cukup. kehadiran fisik tidak hanya berarti pulang ke rumah, tetapi juga melibatkan keterlibatan emosional yang aktif dari orang tua dalam kehidupan anak. Anak tersebut menginginkan lebih dari sekadar kehadiran tubuh, mendambakan perhatian, kasih sayang, dan interaksi yang berkualitas.[21]

Analisis ini menunjukkan bahwa hubungan antara orang tua dan anak tidak hanya ditentukan oleh kedekatan fisik, tetapi juga oleh kedalaman emosional yang terjalin di antara mereka. Ketika orang tua kembali ke rumah, mereka diharapkan tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga mampu memberikan dukungan emosional yang diperlukan anak. Hal-hal seperti ini penting untuk perkembangan psikologis anak, yang sangat dipengaruhi oleh interaksi dan perhatian yang diterima dari orang tua.

Pentingnya kehadiran yang holistik dalam hubungan keluarga. Orang tua diharapkan untuk berperan aktif dalam kehidupan anak, tidak hanya sebagai penyedia kebutuhan fisik, tetapi juga sebagai sumber dukungan emosional yang dapat membantu anak merasa dicintai dan diperhatikan. Keterlibatan ini akan berkontribusi pada pembentukan ikatan yang kuat dan sehat antara orang tua dan anak, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada perkembangan karakter dan kesejahteraan emosional anak.

Ketika orang tua sudah bercerai, atau mengalami perceraian dan terlalu sibuk dengan urusan pribadi mereka, anak sering kali merasa kehilangan tempat berlindung dan akhirnya mengalami kesepian yang mendalam. Kesepian ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga emosional, dimana anak merasa tidak diperdulikan atau di tinggalkan.[22]

Ketidakhadiran orang tua dalam kehidupan anak bisa menjadi faktor utama yang mempengaruhi kondisi pisikologis dan perkembangan sosial mereka, jika kondisi ini dibiarkan berlarut larut, anak akan mencari pelarian yang mungkin tidak sehat. Kesepian yang dialami anak dalam situasi ini bersifat multidimensional. Secara fisik, anak mungkin merasa terasing karena kurangnya interaksi dengan orang tua. Namun, kesepian emosional lebih mendalam, di mana anak merasa tidak diperhatikan, diabaikan, atau bahkan ditinggalkan. Perasaan ini dapat mengakibatkan dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan mental anak, termasuk kecemasan, depresi, dan masalah perilaku.

Ketidakhadiran orang tua dalam kehidupan anak dapat menjadi faktor utama yang mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial mereka. Anak yang tidak mendapatkan perhatian dan dukungan yang cukup dari orang tua berisiko mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat, serta mengembangkan rasa percaya diri dan harga diri yang positif. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, anak mungkin mencari pelarian melalui cara-cara yang tidak sehat, seperti penyalahgunaan zat, perilaku menyimpang, atau isolasi sosial.

[21] Rakhmat, J. (2007). *SQ for Kids: Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Anak Sejak Dini*. Mizan Pustaka.

[22] Paisa, P. (2020). *Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak (Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Jika ketidakhadiran orang tua dibiarkan berlarut-larut, anak mungkin mencari pelarian melalui cara-cara yang tidak sehat. bisa termasuk penyalahgunaan zat, perilaku menyimpang, atau bahkan isolasi sosial. Tindakan-tindakan ini sering kali merupakan upaya untuk mengatasi rasa sakit emosional yang mereka alami akibat kurangnya dukungan dan perhatian dari orang tua. Dalam banyak kasus, perilaku ini dapat memperburuk kondisi psikologis anak dan menciptakan masalah yang lebih besar di masa depan.

Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak dari ketidakhadiran mereka dalam kehidupan anak. Dukungan emosional yang konsisten dan perhatian yang memadai sangat penting untuk membantu anak mengembangkan keterampilan sosial yang sehat, rasa percaya diri, dan harga diri yang positif. Intervensi yang tepat, baik dari orang tua maupun profesional, dapat membantu anak mengatasi tantangan ini dan membangun fondasi yang kuat untuk perkembangan mereka di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi orang tua, meskipun dalam situasi perceraian, untuk tetap berkomitmen dalam memberikan perhatian dan dukungan kepada anak. Intervensi yang tepat, baik dari orang tua maupun pihak ketiga seperti konselor atau psikolog, dapat membantu anak mengatasi perasaan kesepian dan membangun kembali rasa aman serta stabilitas emosional.[23]

Akibat perceraian orangtua berdasarkan *Aplied Theory* perlindungan, dapat memiliki dampak signifikan pada anak, yang dapat dianalisis melalui teori perlindungan anak. Anak-anak sering mengalami stres emosional, kecemasan, dan depresi akibat perubahan dalam dinamika keluarga, yang mengganggu kesehatan mental mereka. Hubungan dengan orangtua juga dapat terpengaruh, terutama jika terjadi konflik, sehingga anak merasa terjebak di antara keduanya. Selain itu, perubahan lingkungan, seperti pindah rumah atau sekolah, dapat mengganggu stabilitas yang penting bagi perkembangan mereka. Dampak sosial, seperti stigma atau kesulitan menjalin hubungan dengan teman sebaya, serta ketidakstabilan ekonomi akibat perceraian, juga dapat mempengaruhi kesejahteraan anak. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan prinsip perlindungan anak guna memastikan kebutuhan emosional, sosial, dan fisik mereka terpenuhi selama dan setelah proses perceraian.

2. Implementasi dan Efektivitas Perda Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2022 dalam Mengatasi Potensi Penyakit Sosial pada Remaja Akibat Perceraian Orang Tua

Perda Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2022 berperan penting dalam mengatur kebijakan sosial, termasuk penanganan masalah remaja. Satpol PP Bogor, sebagai penegak peraturan daerah, berfungsi untuk memastikan implementasi perda tersebut, termasuk dalam mengatasi perilaku menyimpang dan memberikan perlindungan bagi remaja. Sinergi antara keduanya dapat meningkatkan efektivitas program sosial dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi remaja.

Perda Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2022, khususnya yang berkaitan dengan penanganan keluarga bermasalah sosial psikologis dan dampak perceraian orang tua terhadap remaja, peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sangat penting. penegasan dan implementasi perda serta sifat tambahan penegakan peraturan yang dapat dilakukan oleh Satpol PP, Satpol PP bertugas untuk mengawasi pelaksanaan perda dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Ini termasuk melakukan pemantauan terhadap program-program yang berkaitan dengan penanganan remaja dan keluarga bermasalah. Perlu berkoordinasi dengan dinas sosial, kesehatan, pendidikan, dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan bahwa program-program yang diatur dalam perda dapat dilaksanakan dengan baik. Koordinasi ini penting untuk menciptakan pendekatan yang holistik dalam menangani masalah sosial. Perda Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2022, khususnya

[23] Bunsaman, S. M., & Krisnani, H. (2020). *Peran orangtua dalam pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba pada remaja. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 7(1), 221.*

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

yang berkaitan dengan penanganan keluarga bermasalah sosial psikologis dan dampak perceraian orang tua terhadap remaja, peran Satpol PP sangat penting penegasan dan implementasi perda serta sıfat tambahan penegakan peraturan yang dapat dilakukan oleh Satpol PP, Satpol PP bertugas untuk mengawasi pelaksanaan perda dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Ini termasuk melakukan pemantauan terhadap program-program yang berkaitan dengan penanganan remaja dan keluarga bermasalah. Satpol PP perlu berkoordinasi dengan dinas sosial, kesehatan, pendidikan, dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan bahwa program-program yang diatur dalam perda dapat dilaksanakan dengan baik. Koordinasi ini penting untuk menciptakan pendekatan yang holistik dalam menangani masalah sosial.

Bahwa Perda Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2022 memiliki fokus pada penanganan masalah sosial psikologis yang dihadapi oleh keluarga, terutama yang berkaitan dengan dampak perceraian orang tua terhadap remaja., Peran (Satpol PP) menjadi sangat penting dalam menegakkan dan mengimplementasikan peraturan daerah tersebut.

Penegakan dari Perda, Satpol PP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Perda yang telah ditetapkan, khususnya yang berkaitan dengan penanganan keluarga bermasalah, dilaksanakan dengan baik. Ini mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan program-program yang ditujukan untuk membantu remaja dan keluarga yang mengalami masalah.

Pemantauan Program, Satpol PP tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pengawas yang memantau efektivitas program-program yang ada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan dapat memberikan dampak positif bagi remaja dan keluarga yang terpengaruh oleh perceraian.[24]

Koordinasi Antar Lembaga, Untuk mencapai hasil yang optimal, Satpol PP perlu bekerja sama dengan berbagai dinas dan lembaga terkait, seperti dinas sosial, kesehatan, dan pendidikan. Koordinasi ini bertujuan untuk menciptakan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dalam menangani masalah sosial, sehingga setiap aspek dari masalah tersebut dapat ditangani secara bersamaan.

Pendekatan Holistik, Dengan adanya koordinasi antar lembaga, diharapkan penanganan masalah sosial tidak hanya bersifat sektoral, tetapi juga menyeluruh. Hal ini penting karena masalah sosial sering kali saling terkait dan memerlukan solusi yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dan pendekatan.

Secara keseluruhan, pernyataan tersebut menekankan pentingnya peran Satpol PP dalam penegakan hukum dan pengawasan pelaksanaan Perda, serta perlunya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menangani masalah sosial, terutama yang berkaitan dengan remaja dan keluarga yang mengalami perceraian.

Satpol PP dapat berperan dalam sosialisasi perda kepada masyarakat, termasuk memberikan informasi tentang layanan yang tersedia bagi keluarga dan remaja yang terdampak perceraian. Ini dapat dilakukan melalui kampanye, seminar, atau kegiatan masyarakat. Dalam situasi di mana terdapat kasus remaja yang menunjukkan perilaku menyimpang akibat perceraian orang tua, Satpol PP dapat berperan dalam penanganan awal, termasuk merujuk kasus tersebut ke lembaga atau tenaga profesional yang tepat, seperti psikolog atau konselor. Satpol PP dapat melaksanakan program penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang dampak perceraian dan pentingnya dukungan sosial bagi remaja. Ini dapat membantu mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

[24] https://polpp.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/peran-polisi-pamong-praja-dalam-penegakan-perda-88 diakses pada 10 april 14:00

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Peran penting Satpol PP dalam sosialisasi dan penanganan masalah yang dihadapi oleh keluarga dan remaja yang terdampak perceraian yaitu Sosialisasi Perda, Satpol PP memiliki tanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi mengenai Perda kepada masyarakat. Ini termasuk memberikan penjelasan tentang layanan yang tersedia bagi keluarga dan remaja yang mengalami dampak dari perceraian. Upaya sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti kampanye, seminar, atau acara komunitas.

Penanganan Kasus Remaja dalam situasi di mana remaja menunjukkan perilaku menyimpang akibat perceraian orang tua, Satpol PP dapat mengambil langkah awal dalam penanganan. Mereka dapat merujuk kasus tersebut kepada lembaga atau tenaga profesional yang memiliki keahlian, seperti psikolog atau konselor, untuk mendapatkan bantuan yang tepat. Satpol PP juga dapat melaksanakan program penyuluhan untuk mendidik masyarakat tentang dampak perceraian dan pentingnya dukungan sosial bagi remaja. Melalui edukasi ini, diharapkan stigma negatif terhadap remaja yang terdampak perceraian dapat berkurang, dan kesadaran masyarakat mengenai isu ini dapat meningkat. bahwa Satpol PP tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang masalah sosial, serta memberikan dukungan kepada remaja dan keluarga yang membutuhkan.

Sifat tambahan penegakan perda yaitu Preventif, Penegakan perda tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif. Satpol PP dapat melakukan kegiatan pencegahan dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dan sosial keluarga, serta memberikan informasi tentang layanan yang tersedia.

Kolaboratif, Penegakan perda harus dilakukan secara kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, LSM, dan komunitas. Kerja sama ini penting untuk menciptakan jaringan dukungan yang kuat bagi remaja dan keluarga yang mengalami masalah.

Partisipatif, Melibatkan masyarakat dalam penegakan perda sangat penting. Satpol PP dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam program-program sosial, seperti kelompok dukungan bagi remaja atau forum diskusi tentang isu-isu keluarga.

Adaptif,Penegakan perda harus bersifat adaptif, artinya harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang terjadi. Satpol PP perlu melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program dan penegakan hukum, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Berbasis Data, Penegakan perda harus didasarkan pada data dan fakta yang akurat mengenai kondisi sosial di masyarakat. Satpol PP perlu mengumpulkan data tentang kasus-kasus yang terjadi, sehingga dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan efektif.

Satpol PP Kota Bogor melakukan pengawasan dan razia secara rutin untuk menjaga ketertiban di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah kenakalan remaja dan memastikan pelajar tidak berkeliaran di luar saat jam belajar.[25] Kegiatan Rutin Satpol PP Kota Bogor, Razia Pelajar, Satpol PP secara rutin melakukan razia terhadap pelajar yang berkeliaran di luar sekolah saat jam pelajaran. Kegiatan ini bertujuan untuk menertibkan dan menjaga keamanan di lingkungan sekolah. Program Skuter, Satpol PP meluncurkan program "Sekolahku Tertib" (Skuter) yang bertujuan untuk mencegah kenakalan remaja melalui pembinaan dan edukasi. Program ini melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Pendidikan dan Polresta Bogor Kota. Fokus pada SMA dan SMK, Kegiatan penertiban dan pembinaan difokuskan pada tingkat SMA dan SMK, di mana angka kenakalan remaja lebih tinggi. Penyuluhan dan Penindakan, Selain razia, program Skuter juga mencakup penyuluhan dan penindakan di area sekitar sekolah untuk memastikan lingkungan bebas dari pengaruh negatif seperti minuman keras.

[25] https://radarbogor.jawapos.com/bogor/2475222544/tekan-jumlah-kenakalan-remaja di akses 11 april 2025 08:00

Hasil Kegiatan, Pelajar Terjaring, Dalam beberapa razia, puluhan pelajar berhasil terjaring dan diarahkan kembali ke sekolah untuk mendapatkan pembinaan. Mereka juga diminta untuk menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi pelanggaran.[26]

Kolaborasi dengan Orang Tua, Penyerahan pelajar yang terjaring dilakukan dengan melibatkan orang tua, sehingga mereka juga berperan dalam proses pembinaan anak-anak mereka. Dengan demikian, Satpol PP Kota Bogor berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan penertiban secara rutin demi menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi para pelajar. penting bagi pihak sekolah dan masyarakat untuk memberikan dukungan emosional kepada remaja yang mengalami perceraian. Program konseling di sekolah dapat membantu remaja mengatasi perasaan kehilangan dan kebingungan yang mungkin mereka alami. Selain itu, orang tua perlu dilibatkan dalam proses pemulihan anak. Komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak sangat penting untuk membantu remaja merasa didengar dan dipahami. Orang tua harus berusaha untuk tetap terlibat dalam kehidupan anak meskipun setelah perceraian, agar anak merasa memiliki dukungan yang stabil.

Masyarakat juga dapat berperan dengan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi remaja. Kegiatan komunitas yang melibatkan remaja dapat membantu mereka membangun hubungan sosial yang positif. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, remaja dapat mengalihkan perhatian dari masalah pribadi dan mengembangkan keterampilan sosial yang penting. Pendidikan tentang kesehatan mental dan dampak perceraian juga perlu diperkenalkan di sekolah. Kurikulum yang mencakup topik ini dapat membantu remaja memahami perasaan mereka dan memberikan alat untuk mengatasi stres. Dengan pengetahuan yang tepat, remaja dapat lebih siap menghadapi tantangan yang muncul akibat perceraian orang tua.[27] Penting juga untuk melibatkan profesional kesehatan mental dalam mendukung remaja. Terapi kelompok atau individu dapat menjadi pilihan yang baik untuk membantu remaja mengekspresikan perasaan mereka dan belajar cara mengatasi masalah. Dengan dukungan yang tepat, remaja dapat mengurangi risiko munculnya penyakit sosial.[28]

Peran Satpol PP dalam penegakan Perda Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2022 sangat krusial untuk memastikan bahwa program-program yang ditujukan untuk menangani masalah sosial, terutama yang berkaitan dengan remaja akibat perceraian orang tua, dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan pendekatan yang preventif, kolaboratif, partisipatif, adaptif, dan berbasis data, diharapkan penegakan perda ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan mengurangi potensi penyakit sosial di kalangan remaja.

Pemerintah Kota Bogor melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah meluncurkan Program Sekolahku Tertib (Skuter) sebagai proyek percontohan untuk mencegah tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku seks bebas di kalangan remaja. Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah, menyatakan bahwa dalam program Skuter, anak-anak sekolah akan mendapatkan pembinaan dari Satpol PP. Pembekalan yang baik diharapkan dapat mencegah tindakan kenakalan remaja, termasuk tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku seks bebas, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib di Kota Bogor.[29]

---

[26] *https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01167533/puluhan-pelajar-terjaring-razia-orang-tua-diminta-bikin-perjanjian* diakses pada 10 april 2025 15:00

[27] Yati, D. (2024). *Peer Power: Strategi Efektif Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja*. CV. Mitra Edukasi Negeri.

[28] Maharani, A. (2024*). Bimbingan dalam menangani perubahan emosional selama masa pubertas. JBK Jurnal Bimbingan Konseling, 2(02), 60-65.*

[29] https://bogor-kita.com/cegah-kenakalan-remaja-di-lingkungan-sekolah-satpol-pp-kota-bogor-luncurkan-program-skuter/ diakses pada 9 april 2025 12:00

Sekda Kota Bogor menyatakan pentingnya kesadaran para pendidik dan orang tua terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba yang dapat membahayakan anak-anak. Dengan kesadaran tersebut, diharapkan angka kenakalan remaja di Kota Bogor dapat berkurang. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Bogor, Agustian Syach, menginformasikan bahwa penyuluhan mengenai kenakalan remaja dilaksanakan bekerja sama dengan Polresta Bogor Kota dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA). Kolaborasi ini bertujuan untuk mengaktifkan motivasi di sekolah dan mensinergikan upaya pencegahan kenakalan remaja di berbagai institusi pendidikan.Kasatpol PP menargetkan penyuluhan ini akan menjangkau seluruh sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) di Kota Bogor, mengingat tingginya angka kenakalan remaja di kalangan siswa SMP dan SMA. Diharapkan, pada tahun depan, penyuluhan ini dapat mencakup seluruh sekolah di wilayah Kota Bogor.[30]

Dalam konteks kenakalan remaja, fungsi kepolisian berfokus pada penegakan hukum terhadap pelanggaran berat yang mengakibatkan korban, di mana proses hukum dilakukan melalui penyidikan. Namun, peran Pol PP juga sangat penting dalam menangani masalah ini, terutama dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran yang tidak selalu berujung pada tindakan kriminal.

Pol PP memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan melaksanakan peraturan daerah. Dalam hal kenakalan remaja, Pol PP dapat berperan dalam melakukan pengawasan dan penegakan peraturan yang berkaitan dengan aktivitas remaja, seperti pengendalian tempat-tempat berkumpul yang berpotensi menimbulkan kenakalan, serta memberikan edukasi kepada remaja dan orang tua tentang dampak negatif dari perilaku menyimpang.

Dengan kolaborasi antara kepolisian dan Pol PP, penanganan kenakalan remaja dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Kepolisian dapat menangani kasus-kasus pelanggaran berat, sementara Pol PP dapat fokus pada pencegahan dan penegakan peraturan yang lebih ringan. Hal ini menciptakan sinergi dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban, serta memberikan dukungan kepada remaja untuk menghindari perilaku menyimpang.

Perda Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2022 bertujuan untuk melindungi remaja dari dampak negatif perceraian orang tua, dan dapat dianalisis melalui Teori Negara Hukum yang menekankan pentingnya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Implementasi Perda ini melibatkan sosialisasi kepada masyarakat, pengembangan program intervensi seperti konseling dan pelatihan keterampilan hidup, serta kerjasama dengan lembaga terkait untuk menciptakan jaringan dukungan bagi remaja.

Implementasi Perda Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2022 dalam mengatasi potensi penyakit sosial pada remaja akibat perceraian orang tua dapat dianggap sebagai upaya untuk menciptakan keadilan dan perlindungan bagi anak yang terkena dampak perceraian orang tua. Berdasarkan kerangka pemikiran Negara Hukum *(Grand Theory)*, Dalam kerangka pemikiran ini, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak dan menciptakan sistem hukum yang adil dan relevan dengan kebutuhan masyarakat . oleh karena itu, Implementasi perda tersebut dapat dianggap sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara hukum, yaitu menciptakan keadilan dan perlindungan bagi semua warga negara, termasuk anak yang terkena dampak perceraian orang tua.

[30] *https://www.metrobogor.com/bogor-24-jam/107113937943/kurangi-angka-kenakalan-remaja-di-sekolah-pemkot-bogor-launching-skuter* di akses pada 11 april 2025 11:00

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

D. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, disimpulkan bahwa:

1. Perceraian orang tua memiliki dampak terhadap perkembangan psikologis dan sosial remaja, yang dapat memicu berbagai tantangan emosional seperti rasa kehilangan, kecemasan, dan ketidakstabilan emosional. Remaja yang mengalami perceraian cenderung lebih rentan terhadap perilaku berisiko dan penyakit sosial, namun tidak semua karna perceraian. Analisis menunjukkan bahwa mereka lebih mungkin terlibat dalam masalah seperti penyalahgunaan zat, perilaku agresif, dan aktivitas kriminal. Potensi penyakit sosial yang muncul akibat perceraian orang tua meliputi: Tawuran antar pelajar, Penyalahgunaan minuman keras dan narkotika, Pelecehan seksual, Bullying, Seks bebas yang dapat menyebabkan penyebaran HIV/AIDS, Balap liar, Kasus AIDS yang meningkat, Bolos sekolah, Pornografi Selain itu, menurut dinas sosial, potensi penyakit sosial yang paling mengkhawatirkan adalah anak terlantar, kekerasan dalam rumah tangga (terutama yang menimpa anak), dan keterlibatan anak dalam kejahatan. Menurut teori Emile Durkheim mengemukakan Teori Fungsi, yang berargumen bahwa penyimpangan sosial memiliki fungsi dalam masyarakat, seperti memperkuat norma dan mendorong perubahan sosial. Menurutnya, kejahatan adalah bagian dari struktur sosial yang tidak dapat dihindari Dengan memahami berbagai teori ini, kita dapat lebih baik menganalisis penyebab dan dampak dari perilaku menyimpang dalam konteks sosial yang lebih luas.
2. Implementasi dan Efektifitas Perda Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2022 mengatasi potensi penyakit sosial pada kalangan remaja akibat perceraian di lakukan melalui berbagai program yang di koordinir langsung oleh Unit Satuan Polisi Pramong Praja sebagai penegak perda, Polisi Pramong Praja melakukan pengawasan, pembinaan pengawasan dan razia secara rutin untuk menjaga ketertiban di lingkungan sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah kenakalan remaja dan memastikan pelajar tidak berkeliaran di luar saat jam belajar. Program unggulan Satuan Polisi Pramong Praja Kota Bogor dinamakan dengan (Skuter) "Sekolahku Tertib". Program Skuter melibatkan dua jenis kegiatan yaitu penyuluhan (edukasi) dan penindakan (tindakan tegas di lapangan). Pelajar yang terjaring dalam operasi ini akan diamankan oleh Satuan Polisi Pramong Praja, Setelah diamankan, pelajar tersebut akan dibawa ke Kasie Edukasi (Kepala Seksi Edukasi) untuk diberikan pembinaan atau penyuluhan. Setelah proses edukasi selesai, pelajar dikembalikan kepada orang tua mereka. Pihak Satuan Polisi Pramong Praja juga meminta kerja sama dari orang tua agar bisa bersama-sama membina anak-anak mereka supaya tidak mengulangi pelanggaran. Dengan demikian, Polisi Pramong Praja Kota Bogor berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan penertiban secara rutin demi menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi para pelajar maupun non pelajar.

Saran

1. Dukungan emosional dari pihak penyelenggara sekolah sangat penting bagi remaja yang mengalami perceraian. Program konseling di sekolah dapat membantu mereka mengatasi perasaan kehilangan, sementara keterlibatan orang tua melalui komunikasi terbuka membuat anak merasa didengar. Selanjutnya Masyarakat juga dapat mendukung dengan kegiatan komunitas yang membangun hubungan sosial positif. Pendidikan tentang kesehatan mental dan dampak perceraian perlu diperkenalkan di sekolah untuk membantu remaja memahami perasaan mereka. Melibatkan profesional kesehatan mental, baik melalui terapi kelompok maupun individu, juga penting. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan jaringan dukungan yang kuat, sehingga remaja dapat tumbuh sehat secara emosional dan sosial, serta mengurangi risiko masalah sosial di Bogor.

2. Perda Kota Bogor nomor 4 Tahun 2022, pasal 6 huruf y, menekankan perlindungan dan pengembangan kesejahteraan remaja yang terdampak perceraian orang tua. Untuk implementasi yang efektif, pemerintah daerah perlu merancang program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak perceraian terhadap kesehatan mental remaja. Langkah-langkah yang diusulkan meliputi kampanye informasi melalui seminar, poster, dan media sosial, serta peran aktif sekolah dalam menyediakan layanan konseling terintegrasi. Pelatihan bagi guru untuk mengenali masalah emosional siswa juga penting. Selain itu, evaluasi dan pemantauan efektivitas program melalui survei dan penelitian diperlukan untuk memastikan program memenuhi kebutuhan remaja yang terdampak perceraian dari remaja sekolah maupun sudah tidak bersekolah.

REFERENSI

Buku:

Ad-Durrul Mukhtaar, Vol 2, hlm.886
amyatus dan Kalam Mulia. hlm. 248. Spikologi Agama. Jakarta: Kalam Mulia. (2002)
Bahan ajar hadhanah Ani Yumarni, Hidayat Rumatiga 30 februari 2025 10:00
Charles C. Manz. hlm. 26 Manajemen Emosi. Jogjakarta. (2007).
Kapita-Selekta Hukum Islam: Seri Hukum Zakat dan Wakaf, Ani Yumarni, Endeh Suhartini, Mulyadi, Siti Maryam, cetakan pertama 2019
Khotimah, U. K. (2024). Fikih Remaja Usia Nikah. Nawa Litera Publishing.
Laela, F. N. (2017). Bimbingan konseling keluarga dan remaja edisi revisi.
Martin Roestamy, Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum
Pengertian Penyimpangan Sosial, Teori, dan Bentuknya – Materi Sosiologi Kelas 10, Zenius education, 2022
Patologi sosial, paisol burlian, Jakarta bumi askara 2016
Sarlito Wirawan, “Psikologi Remaja”, (Jakarta:Rajawali:1989)cet.ke-1,200-201
Sayyid Sabiq.. Fiqih Sunnah 4. (2009)
Suwasta, A. D., Juhana, U., Alfiany, T. F., & Mulyanti, A. S. (2024). Pengantar hukum perdata. Tohar Media
Siswanto, D. (2020). Anak di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian. Airlangga University Press.
Titik Triwulan Tutik, 2008, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, hlm. 100.
Wahbah Az-zuhaili, fiqih islam, hak-hak anak, wasiat, wakaf, warisan

Jurnal:

Ani Yumarni, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Mediasi Dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Perma Nomor 01 Tahun 2008”, Jurnal Sosial Humaniora, Bogor, 2014.
Ani Yumarni,, & Suhartini, E. (2019). Perkawinan bawah umur dan potensi perceraian (studi kewenangan kua wilayah kota Bogor). Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26(1), 193-211.
Ani yumarni, Endeh Suhartini, Mediasi dalam perkara percerain di pengadilan agama, PT. Rajagrafindo Persad, Cet. 1, Depok 2019, Bab 2 No.93
Ani Yumarni, & Ilyanawati, R. Y. A. (2020). Refleksi Filosofis dari Kisah ‘Les Miserables’ Tinjauan Keadilan Perspektif Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam. Jurnal Hukum De'rechtsstaat, 6(2), 85-98.
Adillah, A. S., Ridwan, M., Lomo, P. W., Faqih, R. A. S., & Khairunnida, T. (2024). Analisis Kriminologi terhadap Kejahatan oleh Anak yang Tergabung dalam Gangster (Studi Bogor). Indonesian Journal of Law and Justice, 1(3), 10-10.

Budiman, A., Yumarni, A., & Husein, S. (2024). Fluktuasi Perkara Gugat Cerai Sebagai Pengaruh Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Cibinong Kelas I A Kabupaten Bogor. Karimah Tauhid, 3(3), 3787–3801. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12301

Bunsaman, S. M., & Krisnani, H. (2020). Peran orangtua dalam pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba pada remaja. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 7(1), 221.

Basri, A. "Fenomena tawuran antar pelajar dan intervensinya." Hisbah: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam 12.1 (2015): 1-25.

Data Pengadilan Agama Bogor, laporan 2023

Edyar, B. (2016). Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 1(2 December), 181-200.

Hasanah, Rizka. "Kenakalan remaja sebagai salah satu bentuk patologi sosial (penyakit masyarakat)." Jurnal Cakrawala Ilmiah 1.3 (2021): 343-354.

Indrawati, E. S., Hyoscyamina, D. E., Qonitatin, N., & Abidin, Z. (2014). Profil keluarga disfungsional pada penyandang masalah sosial di Kota Semarang. Jurnal Psikologi Undip, 13(2), 120-132

Isnawan, F. (2023). Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana dan Teori Kontrol Sosial. Krtha Bhayangkara, 17(2), 349-378.

Inayah, A., Matondang, A. H., Ritonga, D. P., Widia, F., & Nasution, N. S. (2024). Meningkatkan Literasi Digital Siswa di Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis), 2(3), 247-258

Jannah, M. (2018). Konsep keluarga idaman dan islami. Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, 4(2), 87-102.

Kholik, A. (2019). Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam. Masile, 1(1), 108-126.

Muhajarah, Kurnia. "Perselingkuhan suami terhadap istri dan upaya penanganannya." Sawwa: Jurnal Studi Gender 12.1 (2017): 23-40.

Mahmud, Akilah. "Krisis Identitas di Kalangan Generasi Z dalam Perspektif Patologi Sosial pada Era Media Sosial." Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam 26.2 (2024).

Muyassar, Y. R., Mastiurlani, A. P., Dawi, K., Dawi, M., & Setiawan, A. (2024). Implementasi Islam Washatiyyah dalam Pendidikan Karakter untuk Memperkokoh Nilai-Nilai Kebangsaan di Era Digital. Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 169-177.

Makmun, M., & Priyadi, B. B. (2016). Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), 16-32.

Muhsin, M., & Wahid, S. H. (2021). Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif. Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 3(1), 67-84.

Nayana, F. N. (2013). Kefungsian keluarga dan subjective well-being pada remaja. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, 1(2), 230-244.

Nurlita, W. (2024). Analisis faktor penyebab degradasi moral pada anak dengan pola pengasuhan orangtua tunggal. Jurnal Bimbingan dan Konseling, 11(1), 16-30.

Perkasa, R., Gilalo, J. J., & Rumatiga, H. (2024). Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Terhadap Perempuan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Karimah Tauhid, 3, 6608–6618. https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/13

Roestamy, Martin. Eat all, Model Perlindungan Hukum . Jurnal Ilmiah Living Law, 14(1), 11-23.(2022

Rahmantyo, Fadli Pudyas. Pendampingan Sosial Remaja Korban Tindak Kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bogor. Diss. Fisip Unpas, 2024

Suprijatna, D., & Aminulloh, M. (2024). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Karimah Tauhid*, *3*(3), 3512-3536.

Tagela, U., & Irawan, S. (2020). Jenis-Jenis Kenakalan Remaja dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi di Desa Merak Rejo Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Een (eenyaeen99@ gmail. com). Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan, 4(01

Tauhid, K., Hukum, F., & Djuanda, U. (2024). Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 3 (2024), e-ISSN 2963-590X | Priatna et al. Peran Kepolisian Dalam Perlindungan Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika

Putra, R. D., & Nurhadiyanto, L. (2024). Penyalahgunaan Instagram Dan Implikasinya Dalam Kenakalan Remaja Berbentuk Tawuran. IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora, 8(2), 385-397.

Paisa, P. (2020). Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Psikologi Anak (Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak) (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Widyasari, A., & Suyanto, S. (2023). Pembagian Kerja dalam Rumah Tangga antara Suami dan Istri yang Bekerja. Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi, 6(2), 209-226.

Yati, D. (2024). Peer Power: Strategi Efektif Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja. CV. Mitra Edukasi Negeri.

Web:

Bentuk Perlindungan Anak Menurut Hukum di Indonesia, https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia di akses pada 5 desember 2024 10:10

dampak bagi anak jika tinggal dalam keluarga bermasalah https://hellosehat.com diakses pada 10 februari 09:15

https://dinsos.luwuutarakab.go.id di akses pada 5 februari 2025 07:00

https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/#Pengertian_Kepastian_Hukum di akses pada 5 febuari 2025 09:00

https://ntb.kemenag.go.id diakses pada 10 februari 2025 19:00

https://megapolitan.antaranews.com/berita/274197/1881-tindak-pidana-kriminal-terjadi-di-bogor-sepanjang-2023 di akses pada 17 april 2025 07:00

https://polpp.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/peran-polisi-pamong-praja-dalam-penegakan-perda-88 diakses pada 10 april 14:00

https://radarbogor.jawapos.com/bogor/2475222544/tekan-jumlah-kenakalan-remaja di akses 11 april 2025 08:00

https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01167533/puluhan-pelajar-terjaring-razia-orang-tua-diminta-bikin-perjanjian diakses pada 10 april 2025 15:00

https://bogor-kita.com/cegah-kenakalan-remaja-di-lingkungan-sekolah-satpol-pp-kota-bogor-luncurkan-program-skuter/ diakses pada 9 april 2025 12:00

https://www.metrobogor.com/bogor-24-jam/107113937943/kurangi-angka-kenakalan-remaja-di-sekolah-pemkot-bogor-launching-skuter di akses pada 11 april 2025 11:00

https://ntb.kemenag.go.id diakses pada 10 februari 2025 19:00

https://www.tokopedia.com/s/quran/at-tahrim/ayat 6?utm_source=google&utm_medium=organic di akses pada 9 desember 2024 07:00

https://www.rri.co.id diakses pada 10 februari 2025 09:00

Kenakalan remaja https://disdukkbpppa.badungkab.go.id/ diakses pada 25 april 2015 17:00

Pureklolon, Thomas Tokan, and M. Si MM. Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik. PT Kanisius, 2020. https://www.google.com/search? Negara+Hukum+Dalam+Pemikiran+Politik.+ diakses pada 5 desember 2024 14:50

Pemkot dan KPA Kota Bogor Perkuat Komitmen Tangani HIV https://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/103649 diakses pada 17 april 2025 07:15

Peraturan Daerah https://jdih.kotabogor.go.id/peraturan/969/detail diakses pada 12 April 2025 06:0
Penguatan keluarga https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDk4NA== diakses pada 1 april 2025 09:00
Teori Penyimpangan Sosial Lengkap dengan Bentuk Penyimpangannya, https://www.sonora.id/read/423726395/5-teori-penyimpangan-sosial-lengkap-dengan-bentuk-penyimpangannya diakses pada 26 november 2024 15:51

Peraturan Perundang-Undangan:

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Ditbinbapera Depag R:200)al.3.I
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Sosial
UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Undang-Undang Lama)
UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Undang-Undang Baru)